

ABSTRACT

Implementation of the Jambi Mayor's Regulation on the Eradication of Prostitution and Immoral Acts has been regulated by the government through law. Jambi City is the city that implements this law with the establishment of Jambi Mayor Regulation Number 9 of 2015 concerning Implementing Regulations for Jambi City Regional Regulation Number 2 of 2014 concerning Eradicating Prostitution and Immoral Acts. Where there is a program, namely the eradication of prostitution and immoral acts. The government also provides socialization programs, creative economy training such as entrepreneurship, returning to their hometowns, business capital assistance, religious studies to achieve the government's goals. The implementation of the policy to eradicate prostitution and immoral acts regulated in regional regulations is the responsibility of the government and the community. This research will look at the implementation of the Jambi Mayor's Regulation policy regarding the Eradication of Prostitution and Immoral Acts in the City of Jambi. This research aims to describe how the Jambi City government implements the Jambi Mayor's Regulations regarding the Eradication of Prostitution and Immoral Acts. The research used is qualitative, descriptive in nature which aims to describe the problem accurately, factually and systematically. Descriptive qualitative research can reveal facts as they are about a symptom, object, describe, interpret and draw conclusions. The results of this research can be concluded that the implementation of Jambi Mayor Regulation Number 9 of 2015 concerning Implementing Regulations of Jambi City Regional Regulation Number 2 of 2014 concerning the Eradication of Prostitution and Immoral Acts has not been completely successful because it can be seen from the Payosigadung Localization still operating, although it is not as busy as before. The Mayor of Jambi City together with the Jambi City Social Service, the Jambi City Women's and Children's Protection Agency are responsible for the problem of prostitution activities in the policy of eradicating prostitution and immoral acts in Jambi City in collaboration with the Civil Service Police Unit and all elements of society around the Payosigadung Localization in order to fulfill the provisions stipulated in Jambi Mayor Regulation Number 9 of 2015 concerning Implementing Regulations of Jambi City Regional Regulation Number 2 of 2014 concerning Eradication of Prostitution and Immoral Acts.

Keywords: implementation of public policy, public policy, , policies to eradicate prostitution and immoral acts..

INTISARI

Pelaksanaan Kebijakan Implementasi Peraturan Walikota Jambi tentang Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila telah diatur oleh pemerintah melalui undang-undang. Kota Jambi adalah kota yang melaksanakan undang-undang tersebut dengan dibentuknya Peraturan Walikota Jambi Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila. Dimana terdapat program yaitu pemberantasan pelacuran dan tindak asusila. Pemerintah juga menyediakan program Sosialisasi, pelatihan ekonomi kreatif seperti kewirausahaan, pemulangan ke kampung halaman, bantuan modal usaha, kajian keagamaan untuk tercapainya tujuan dari Pemerintah. Pelaksanaan Implementasi Kebijakan pemberantasan pelacuran dan tindak asusila diatur dalam peraturan daerah tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Dalam penelitian ini akan melihat pelaksanaan implementasi kebijakan Peraturan Walikota Jambi tentang Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila yang ada di Kota Jambi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pemerintah Kota Jambi dalam melakukan pelaksanaan Implementasi Peraturan Walikota Jambi tentang Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila. Penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang bersifat deskriptif yang mana bertujuan untuk menggambarkan masalah secara akurat, faktual, dan sistematis. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dapat mengungkapkan fakta apa adanya tentang suatu gejala, objek, menguraikan, menginterpretasikan dan diambil kesimpulan. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Walikota Jambi Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila belum sepenuhnya berhasil karna bisa dilihat dari masih beroperasinya Lokalisasi Payosigadung ini walaupun tidak seramai dulu. Walikota Kota Jambi bersama Dinas Sosial Kota Jambi, Lembaga Perlindungan perempuan dan Anak Kota Jambi adalah yang bertanggung jawan atas masalah kegiatan pelacuran dalam kebijakan pemberantasan tindak pelacuran dan tindak asusila di Kota Jambi melakukan kerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan seluruh elemen masyarakat sekitar Lokalisasi Payosigadung guna memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila

Kata kunci: implementasi kebijakan publik, kebijakan publik, kebijakan pemberantasan pelacuran dan tindak asusila.